

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1.Deskripsi Umum Desa Murtigading**

##### **2.1.1. Letak Wilayah Desa Murtigading**

Desa Murtigading terletak di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak pada arah selatan dari pusat kota Kabupaten Bantul dengan jarak kurang lebih 15 kilometer dan arah dengan ibu kota provinsi adalah 27 kilometer. Secara administratif Desa Murtigading terdiri dari 18 Dusun dan 75 Rukun Tetangga (RT) yang memiliki karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda-beda. Dusun tersebut yakni Ngentak, Pucang Anom I, Trisigan I, Trisigan II, Dagan, Sanggrahan, Kurahan I, Kurahan II, Piring I, Piring II, Mayungan I, Mayungan II, Pucang Anom II, Pucang Anom III, Sanden, Bongoskenth, Peciro, Kranggan. Desa Murtigading memiliki batas wilayah dan luas wilayah sebagai berikut :

##### **A. Batas Wilayah**

Secara administratif batas wilayah Desa Murtigading yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Caturharjo (Kecamatan Pandak), sebelah timur berbatasan dengan Desa Srigading (Kecamatan Sanden), sebelah barat berbatasan dengan Desa Gadingsari (Kecamatan Sanden) dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gadingharjo (Kecamatan Sanden).

## B. Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah Desa Murtigading ialah 438.6810 Ha, tanah tegalan/sawah 188.8545 Ha, pemukiman 220.3585 Ha, tanah lain-lain 29.4680 Ha. Jumlah tanah kas desa ialah luas legger 106.8784 Ha, tanah tambahan penghasilan Lurah Desa, Pamong Desa, karyawan 39.5090 Ha. Jumlah penduduk Desa Murtigading pada 2016 tercatat sebanyak 8.307 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.473 KK. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.098 jiwa atau sebanyak 49.33% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.209 jiwa atau sebanyak 50.56%. Dengan kepadatan penduduk sebanyak 1997 per km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2017 mayoritas sumber mata pencaharian penduduk Desa Murtigading terbesar bergerak pada sektor pertanian yakni sebesar 69%. Sedangkan data demografi di Desa Murtigading berdasarkan pendidikan pada tahun 2016 menunjukkan mayoritas pendidikan masyarakat Desa Murtigading tamat SMA / Sederajat yakni sebesar 31.73%, berikut data demografi berdasarkan pendidikan :

**Tabel 2.1. Data Demografi Desa Murtigading Berdasarkan Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tamat SD / Sederajat	765	907	1672
2.	SMP / Sederajat	584	549	1133
3.	SMA / Sederajat	1425	1211	2636
4.	Diploma I / II	47	74	121
5.	Akademi / Diploma III / S. Muda	91	253	244
6.	Diploma IV / Strata I	307	373	681
7.	Strata II	31	27	58
8.	Strata III	1	1	2
9.	Tidak / Belum Sekolah	288	334	623
10.	Belum Tamat SD / Sederajat	170	179	349
11.	Belum Mengisi	386	399	788
	<b>TOTAL</b>	<b>4098</b>	<b>4209</b>	<b>8307</b>

*Sumber : Peraturan Desa Murtigading Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2017*

### **2.1.2. Visi dan Misi Desa Murtigading**

Visi Desa Murtigading adalah “Terwujudnya Desa Murtigading yang Sukses, Makmur, Demokratis, Agamis, Berkemajuan, dan Sejahtera”. Sedangkan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Misi Desa Murtigading**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>
Sukses	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan 2. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM Pamong Desa
Makmur	1. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
Demokratis	1. Membangun kerjasama dengan pihak terkait 2. Meningkatkan peran lembaga masyarakat segala tingkatan
Agamis	1. Meningkatkan pembinaan bidang mental dan spiritual 2. Meningkatkan fasilitas kegiatan keagamaan masyarakat
Berkemajuan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi 2. Meningkatkan kualitas produk unggulan
Sejahtera	1. Meningkatkan kegiatan sosial dan pranata sosial yang mengayakan 2. Meningkatkan kesadaran pendidikan formal dan non-formal

*Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Murtigading Tahun 2017*

Selain itu, untuk mencapai misi Desa Murtigading, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi antara lain :

1. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat Murtigading mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan.

2. Transparan

Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Desa Murtigading dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### 3. Demokrasi

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

### 4. Efektif dan efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

### 5. Berbudaya


Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan Pemerintah Desa Murtigading senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

#### **2.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Murtigading**

Mengacu pada Peraturan Desa Murtigading Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Pemerintah Desa Murtigading dalam penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa. Pada ketentuan umum peraturan desa tersebut disebutkan bahwa lurah desa mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam tatanan organisasi diperlukan adanya struktur serta pembagian tugas pokok dan fungsi demi terselenggaranya tujuan lembaga.

Pemerintah Desa Murtigading dipimpin oleh seorang kepala desa dalam melakukan tugasnya serta dibantu oleh perangkat desa. Jumlah perangkat desa di Pemerintah Desa Murtigading sebanyak 26 orang yang terbagi dalam 6 bagian yakni (1) Urusan Keuangan, (2) Urusan Tata Usaha, (3) Urusan Perencanaan, (4) Seksi Pemerintahan, (5) Seksi Kesejahteraan, dan (6) Seksi Pelayanan. Adapun bagan struktur organisasi pemerintah Desa Murtigading sebagai berikut :

**Bagan 2.1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Murtigading**



Sumber : Peraturan Desa Murtigading Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Murtigading Tahun 2016

#### **2.1.4. Anggaran Pendapatan Desa Murtigading Tahun Anggaran 2017**

Kebijakan pengelolaan keuangan desa diarahkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran desa, artinya keuangan desa digunakan untuk pembiayaan program pembangunan yang telah disusun secara terencana, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna. Keberpihakan pengelolaan keuangan desa harus secara nyata direalisasikan untuk kepentingan desa minimal 70% dari total pendapatan yang digunakan untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan untuk belanja rutin atau operasional digunakan maksimal 30%.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa yang berdasarkan atas hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal. PADes Murtigading meliputi hasil usaha desa, hasil aset desa, lain-lain pendapatan yang sah, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan APBN kepada daerah, kemudian diberikan kepada desa. Pendapatan transfer meliputi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa. Selain itu, sumbangan pihak ketiga juga termasuk dalam pendapatan transfer. Berikut rincian anggaran pendapatan Desa Murtigading tahun anggaran 2017 :



**Tabel 2.3. Anggaran Pendapatan Desa Murtigading Tahun 2017**

No.	Uraian	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	
	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>204.858.875,00</b>
	Hasil Usaha Desa	196.658.875,00
	Hasil Aset Desa	3.200.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.000.000,00
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.577.419.560,00</b>
	Dana Desa	967.031.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	131.195.560,00
	Alokasi Dana Desa	1.479.193.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.732.278.435,00</b>

*Sumber : Rincian Alokasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017*

## **2.2. Profil SID di Desa Murtigading**

SID di Desa Murtigading diterapkan sejak tahun 2015. Berdasarkan turunan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah desa menggunakan *sub domain website* berupa [bantulkab.go.id](http://bantulkab.go.id). Penerapan aplikasi SID di Desa Murtigading mengalami pembaruan sistem kedalam versi 3.0. Basis data secara terpadu pada tahun 2016 memberi manfaat bagi lembaga-lembaga di Desa Murtigading maupun yang bekerjasama di luar Desa Murtigading terkait dengan data kependudukan yang *valid*.

Hasil dari upaya pemerintah desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan dikembangkannya SID di Desa Murtigading yang mencakup (1) pengembangan standarisasi pelayanan, (2) peningkatan efisiensi pelayanan, (3) pelayanan yang lebih terjangkau oleh seluruh pihak, (4) pemetaan kondisi masyarakat dan (5) pembaruan data sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.